



POLITIK HUKUM PIDANA

TANTANGAN DAN PROSPEK PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA



Dr. Dwi Nurahman, S.H., M.H.

POLITIK HUKUM PIDANA

**TANTANGAN DAN PROSPEK PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Dr. Dwi Nurahman, S.H., M.H.



POLITIK HUKUM PIDANA: TANTANGAN DAN PROSPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Penulis:

Dr. Dwi Nurahman, S.H., M.H.

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepikc.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-246-451-9

Cetakan Pertama:

November, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku **“Politik Hukum Pidana: Tantangan Dan Prospek Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”** ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana dibentuk, dikembangkan, serta diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Politik hukum pidana merupakan bidang yang terus mengalami perubahan seiring dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perkembangan tersebut menuntut kehadiran hukum pidana yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, melalui buku ini penulis mencoba menghadirkan analisis mengenai proses pembentukan kebijakan pidana, pilihan kriminalisasi dan dekriminalisasi, orientasi pemidanaan, serta problematika implementasi hukum pidana di Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum yang membutuhkan panduan untuk memahami arah politik hukum pidana, terutama dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional dan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pembaharuan hukum pidana bukan sekadar perubahan normatif undang-undang, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk membangun sistem pemidanaan yang memiliki orientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, buku ini mencoba menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari agenda pembaharuan hukum pidana nasional, termasuk dinamika perumusan kebijakan kriminal, perkembangan pemikiran penal policy, serta tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, penegak hukum, pembuat kebijakan, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap arah pembangunan hukum pidana Indonesia. Dengan penyajian yang sistematis, analitis, dan berbasis pada perkembangan mutakhir, buku ini diharapkan mampu memperkaya wacana ilmiah dan memberikan kontribusi dalam proses pembentukan hukum pidana yang progresif dan berkeadilan.

Dalam penyelesaian buku ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu proses penyusunan buku ini. Jajaran akademisi dan praktisi serta penegak hukum yang selama ini telah membantu Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. (Alm), Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., AKBP. Rahmadi Asbi, AKBP. Joko Siswondo, AKBP Indra Herlianto dan AKBP. Yonirizal Khova serta semua pihak yang telah membantu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya-karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum serta peningkatan kualitas kebijakan pidana di Indonesia.

Bandar Lampung, Oktober 2025
Penulis

Dr. Dwi Nurahman, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I KONSEP DASAR HUKUM PIDANA	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana	1
B. Asas-asas dalam Hukum Pidana	9
C. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana	12
D. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
E. Sumber Hukum Pidana	19
F. Teori-teori Pidana	21
G. Subjek dan Objek Hukum Pidana	25
H. Hukum Pidana dalam Perspektif Politik Hukum	28
BAB II SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA:	
DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL	33
A. Perkembangan Hukum Pidana pada Masa Kolonial Belanda.....	34
B. Transisi dan Adaptasi Hukum Pidana Pasca-Kemerdekaan.....	38
C. Reformasi Hukum Pidana Nasional dan Lahirnya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	41
BAB III PARADIGMA terhadap KUHP WARISAN KOLONIAL (WETBOEK VAN STRAFRECHT)	45
A. Sejarah dan Latar Belakang Pemberlakuan <i>Wetboek van Strafrecht</i> di Indonesia	46
B. Karakteristik dan Orientasi Paradigma Hukum Pidana Kolonial.....	49
C. Kritik Akademik terhadap KUHP Warisan Kolonial	52
D. Urgensi dan Arah Reformasi Paradigma Hukum Pidana Nasional	56
BAB IV PROSES DAN DINAMIKA PEMBENTUKAN RKUHP NASIONAL	61
A. Latar Historis dan Urgensi Pembaruan KUHP	62
B. Tahapan Penyusunan dan Proses Legislasi RKUHP	65
C. Dinamika Politik, Sosial, dan Akademik dalam Pembentukan RKUHP	68
D. Evaluasi dan Implikasi Pembentukan KUHP Baru terhadap Sistem Hukum Nasional.....	72
BAB V ASAS-ASAS DALAM KUHP NASIONAL	77
A. Asas Legalitas (<i>Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege</i>)	78
B. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (<i>Geen Straf Zonder Schuld</i>)	81
C. Asas Proporsionalitas dan Keadilan dalam Pidana	85
D. Asas Kemanusiaan dan Restoratif dalam Hukum Pidana Nasional	89

BAB VI PERBANDINGAN WETBOEK VAN STRAFRECHT (KUHP WARISAN KOLONIAL) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL)	93
A. Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan KUHP di Indonesia	94
B. Perbedaan Paradigma dan Asas Hukum Pidana	97
C. Perbandingan Substansi Materiil dan Formil Hukum Pidana	100
D. Implikasi Reformasi KUHP terhadap Sistem Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia	106
BAB VII PERUBAHAN STRUKTUR DAN SISTEMATIKA HUKUM PIDANA BARU	111
A. Evolusi Historis dan Latar Belakang Pembentukan KUHP Baru	112
B. Struktur dan Sistematika KUHP Baru	115
C. Inovasi Konseptual dalam Hukum Pidana Baru	119
D. Implikasi Perubahan terhadap Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana	122
BAB VIII PEMBAHARUAN JENIS PIDANA DAN PEMIDANAAN	127
A. Paradigma Baru dalam Pemidanaan	128
B. Pembaharuan Jenis Pidana Pokok dan Tambahan	131
C. Pembaharuan dalam Pelaksanaan dan Sistem Pemasyarakatan	134
D. Implikasi Pembaharuan Pemidanaan terhadap Politik Hukum dan HAM	138
E. Konstruksi Pembaharuan KUHP Nasional	141
BAB IX KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL	149
A. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Nasional	150
B. Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Baru	154
C. Kebijakan Penegakan dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Khusus	158
D. Tantangan dan Arah Pembaruan Kebijakan Hukum Pidana Khusus ke Depan	161
BAB X TANTANGAN DAN PROSPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	165
A. Dinamika dan Permasalahan Struktural dalam Penegakan Hukum Pidana	166
C. Reformasi Hukum Pidana dan Arah Kebijakan Penal di Era Modern	169
D. Prospek Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem yang Berkeadilan dan Humanis	173

DAFTAR PUSTAKA177
TENTANG PENULIS202

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM PIDANA

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang paling vital dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Bab ini dimaksudkan sebagai landasan konseptual bagi pembaca untuk memahami bagaimana hukum pidana bekerja — mulai dari pengertian, asas, hingga teori-teori pemidanaan yang menjadi pijakan utama dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan memahami konsep dasarnya, pembaca diharapkan tidak hanya mengerti aturan yang tertulis, tetapi juga dapat menangkap filosofi di balik setiap ketentuan pidana sebagai refleksi dari nilai-nilai moral, sosial, dan politik bangsa.

Secara sistematis, pembahasan dalam bab ini dimulai dengan uraian mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, yang menjadi dasar pemahaman terhadap kedudukan hukum pidana dalam sistem hukum nasional. Dilanjutkan dengan asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, kesalahan, dan keadilan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan. Bagian berikutnya menjelaskan tujuan dan fungsi hukum pidana, yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pencegahan, perlindungan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan sosial.

Selanjutnya, bab ini menguraikan secara mendalam mengenai unsur-unsur tindak pidana, sumber hukum pidana, serta teori-teori pemidanaan yang meliputi teori absolut, relatif, dan gabungan sebagai kerangka filosofis dalam menentukan jenis dan tujuan hukuman. Di bagian akhir, dibahas subjek dan objek hukum pidana untuk menjelaskan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan atas perbuatan apa, serta keterkaitan hukum pidana dengan politik hukum, yang menunjukkan bagaimana arah kebijakan negara memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum pidana. Dengan demikian, bab ini menjadi fondasi penting untuk memahami keseluruhan sistem hukum pidana Indonesia dalam perspektif yang komprehensif — baik normatif, teoretis, maupun kontekstual.

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA

Hukum pidana, dalam pengertian umum, dipandang sebagai seperangkat norma yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh negara dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Pendekatan ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen negara untuk melindungi

BAB II

SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA: DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL

Perjalanan hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang kolonialisme dan perjuangan bangsa membangun sistem hukum yang berdaulat. Bab ini mengajak pembaca memahami bagaimana sistem hukum pidana yang berlaku saat ini merupakan hasil evolusi dari berbagai fase sejarah — mulai dari pengaruh hukum kolonial Belanda yang represif hingga lahirnya hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Melalui pembahasan historis ini, pembaca diharapkan dapat melihat bahwa hukum bukanlah entitas statis, melainkan cermin dari dinamika sosial, politik, dan moral masyarakat Indonesia.

Pada bagian pertama, “Perkembangan Hukum Pidana pada Masa Kolonial Belanda”, dibahas mengenai penerapan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) dan politik hukum kolonial yang menegaskan dualisme antara hukum Eropa dan hukum adat. Kajian ini penting untuk memahami akar ketimpangan dan orientasi kekuasaan yang masih terasa dalam sistem hukum hingga kini. Melalui analisis historis tersebut, pembaca dapat menilai bagaimana sistem hukum kolonial menjadi fondasi bagi sistem hukum pidana modern, sekaligus memunculkan kebutuhan mendesak untuk melakukan nasionalisasi hukum setelah kemerdekaan.

Selanjutnya, pembahasan berlanjut pada “Transisi dan Adaptasi Hukum Pidana Pasca-Kemerdekaan” dan “Reformasi Hukum Pidana Nasional dan Lahirnya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)”. Dua subbagian ini menggambarkan upaya panjang bangsa Indonesia dalam menghapus jejak kolonialisme hukum dan menggantinya dengan sistem hukum pidana yang berkepribadian nasional. Lahirnya KUHP baru pada tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum Indonesia, karena tidak hanya menandai keberhasilan legislasi, tetapi juga pergeseran paradigma dari pembedaan yang retributif menuju pembedaan yang lebih humanis, restoratif, dan kontekstual terhadap nilai-nilai budaya Indonesia. Dengan demikian, bab ini menjadi pijakan intelektual untuk memahami kontinuitas dan perubahan hukum pidana Indonesia secara komprehensif.

BAB III

PARADIGMA TERHADAP KUHP WARISAN KOLONIAL (WETBOEK VAN STRAFRECHT)

Pemahaman terhadap sejarah hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI), atau yang lebih dikenal sebagai KUHP warisan kolonial Belanda. Bab ini mengajak pembaca menelusuri jejak sejarah penerapan WvSNI di Hindia Belanda dan bagaimana produk hukum kolonial tersebut tetap berlaku bahkan setelah Indonesia merdeka. Dengan memahami konteks sosial, politik, dan ideologis di balik pembentukan WvSNI, pembaca diharapkan dapat melihat bahwa hukum pidana bukan sekadar kumpulan norma sanksi, melainkan juga cerminan dari sistem kekuasaan dan nilai-nilai yang berlaku pada masanya.

Selanjutnya, bab ini menyoroti karakteristik dan orientasi paradigma hukum pidana kolonial yang sangat berpusat pada kepentingan penguasa kolonial, yakni menjaga stabilitas politik dan ekonomi penjajahan. Pendekatan ini menempatkan pidana sebagai alat represif untuk menundukkan penduduk pribumi, bukan untuk menegakkan keadilan substantif. Pembaca akan diajak memahami bagaimana logika hukum kolonial — yang menekankan kepatuhan dan kontrol sosial — membentuk struktur hukum pidana yang kaku, hierarkis, dan diskriminatif, serta bagaimana orientasi tersebut masih memengaruhi praktik hukum Indonesia modern hingga saat ini.

Akhirnya, bab ini membuka ruang bagi kritik akademik terhadap keberlanjutan paradigma kolonial dalam KUHP serta menjelaskan urgensi reformasi hukum pidana nasional. Pembaruan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya bertujuan mengganti teks hukum lama, tetapi juga menata ulang cara berpikir (paradigma) hukum pidana Indonesia agar lebih berkeadilan, humanis, dan kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, bab ini menjadi jembatan konseptual bagi pembaca untuk memahami mengapa dekolonisasi hukum pidana bukan sekadar wacana historis, tetapi langkah strategis menuju sistem hukum yang berdaulat, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

BAB IV

PROSES DAN DINAMIKA

PEMBENTUKAN RKUHP NASIONAL

Perjalanan pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Bab ini disusun untuk membantu pembaca memahami proses panjang yang melatarbelakangi lahirnya KUHP Nasional, sebagai pengganti *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) peninggalan kolonial Belanda. Pembaruan KUHP tidak hanya sekedar mengganti teks hukum lama, tetapi juga merefleksikan kehendak bangsa untuk membangun sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan sosial. Karena itu, pemahaman terhadap konteks historis, politik, dan sosial di balik proses legislasi menjadi sangat penting agar pembaca dapat menilai makna strategis reformasi hukum ini secara menyeluruh.

Bab ini dimulai dengan uraian mengenai latar historis dan urgensi pembaruan KUHP, yang menjelaskan mengapa Indonesia selama lebih dari tujuh dekade tetap menggunakan KUHP warisan kolonial. Pada bagian ini, pembaca diajak melihat hubungan antara dinamika sosial-politik pasca kemerdekaan, perkembangan pemikiran hukum nasional, serta dorongan global terhadap perlindungan HAM dan keadilan yang lebih humanis. Selanjutnya, pembahasan tahapan penyusunan dan proses legislasi RKUHP akan menelusuri langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, dan lembaga legislatif, termasuk perdebatan publik dan konsultasi dengan masyarakat sipil yang menjadi bagian integral dari pembentukan norma hukum nasional.

Bagian berikutnya mengulas dinamika politik, sosial, dan akademik yang mewarnai proses penyusunan RKUHP, di mana pembaca dapat memahami bagaimana tarik-menarik kepentingan, nilai moral, dan pandangan akademis membentuk kompromi hukum yang akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Terakhir, bagian evaluasi dan implikasi pembentukan KUHP baru memberikan refleksi kritis mengenai sejauh mana produk hukum ini mampu menjawab tantangan sistem hukum pidana modern, menyeimbangkan kepentingan negara dan individu, serta menjadi dasar bagi sistem peradilan yang adil, transparan, dan manusiawi di Indonesia. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai peta konseptual bagi

BAB V

ASAS-ASAS DALAM KUHP NASIONAL

Bab ini mengajak pembaca memahami fondasi filosofis dan normatif yang menopang sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Asas-asas hukum pidana bukan sekadar prinsip formal, melainkan refleksi nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanusiaan yang menjadi jiwa dari setiap aturan pidana. Dengan memahami asas-asas ini, pembaca akan memperoleh pandangan utuh mengenai mengapa suatu perbuatan dapat dipidana, bagaimana kesalahan dinilai, serta sejauh mana negara dapat menggunakan kekuasaan pemidanaan secara sah dan berkeadilan.

Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana — menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Di sisi lain, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) menegaskan pentingnya pertanggungjawaban moral dan hukum dari pelaku, agar pidana hanya dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar bersalah. Dua asas ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia.

Lebih lanjut, KUHP Nasional juga menegaskan asas proporsionalitas, keadilan, kemanusiaan, dan restoratif sebagai cerminan pembaruan paradigma hukum pidana modern. Asas proporsionalitas memastikan bahwa berat ringannya pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, sementara asas kemanusiaan dan restoratif menempatkan tujuan pemidanaan bukan sekadar untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial, melindungi martabat manusia, serta memberi ruang bagi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan memahami keempat asas utama ini, pembaca dapat menelusuri bagaimana KUHP Nasional membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga berkeadilan, beradab, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

BAB VI

PERBANDINGAN WETBOEK VAN STRAFRECHT (KUHP WARISAN KOLONIAL) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP NASIONAL)

Bab ini disusun untuk membantu pembaca memahami secara komprehensif perjalanan evolutif hukum pidana Indonesia dari warisan kolonial menuju sistem hukum nasional yang berdaulat. Pembahasan dimulai dengan menelusuri sejarah dan latar belakang pembentukan KUHP di Indonesia, yang pada awalnya bersumber dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Melalui uraian historis ini, pembaca akan diajak memahami bagaimana sistem hukum pidana kolonial, yang semula dirancang untuk kepentingan penjajahan, tetap digunakan secara sementara setelah Indonesia merdeka hingga akhirnya melahirkan kebutuhan akan kodifikasi baru yang sesuai dengan nilai-nilai nasional dan kemanusiaan bangsa Indonesia.

Selanjutnya, bab ini menyoroti perbedaan paradigma dan asas hukum pidana antara KUHP kolonial dengan KUHP Nasional. Dalam konteks ini, perbandingan tidak sekadar bersifat tekstual, melainkan substantif — mencakup pergeseran orientasi dari sistem yang berlandaskan asas legalistik dan retributif menuju sistem yang lebih humanistik, restoratif, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Pembaca diharapkan memahami bahwa perubahan paradigma ini merupakan refleksi dari perkembangan politik hukum nasional, tuntutan hak asasi manusia, serta kebutuhan adaptasi terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia modern.

Bagian akhir dari bab ini membahas perbandingan substansi materiil dan formil hukum pidana serta implikasi reformasi KUHP terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Di sini, pembaca akan memperoleh gambaran mengenai perbedaan konsep tindak pidana, jenis sanksi, pertanggungjawaban pidana, dan prosedur hukum acara yang mengalami transformasi signifikan dalam KUHP Nasional. Analisis ini memberikan pemahaman bahwa pembaruan KUHP bukan sekadar pergantian teks undang-undang, melainkan sebuah langkah historis menuju sistem hukum

BAB VII

PERUBAHAN STRUKTUR DAN SISTEMATIKA HUKUM PIDANA BARU

Bab ini mengantarkan pembaca untuk memahami perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan kearifan lokal. Perubahan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis dan paradigmatis — yakni menggeser orientasi hukum pidana dari sekadar alat pembalasan menjadi instrumen keadilan restoratif dan perlindungan masyarakat yang berkeadilan.

Melalui Bab 7 ini, pembaca diajak menelusuri evolusi historis dan latar belakang pembentukan KUHP baru, memahami struktur dan sistematikanya, serta menelaah inovasi konseptual yang menjadi dasar pembaruannya. Pembahasan mencakup aspek-aspek penting seperti perubahan sistem delik, perluasan bentuk pertanggungjawaban pidana, hingga penegasan prinsip kemanusiaan dalam perumusan sanksi. Bab ini juga menjelaskan bagaimana pembaruan sistematika KUHP baru berusaha mengharmonisasikan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, dengan mempertimbangkan pluralitas budaya hukum Indonesia.

Pembaca diharapkan menggunakan bab ini sebagai peta konseptual untuk memahami arah baru hukum pidana nasional. Setiap sub-bab memberikan kerangka pemikiran yang saling berkaitan: dimulai dari konteks sejarah, dilanjutkan dengan struktur dan sistematika, kemudian pembaruan konseptual, hingga akhirnya membahas implikasi praktis terhadap penegakan dan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Dengan memahami keseluruhan isi bab ini, pembaca akan memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana KUHP baru bukan sekadar revisi teknis, melainkan transformasi menyeluruh terhadap cara bangsa Indonesia memaknai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana modern.

BAB VIII

PEMBAHARUAN JENIS PIDANA DAN PEMIDANAAN

Bab ini mengajak pembaca memahami perubahan mendasar dalam sistem pidana di Indonesia yang kini bergerak dari paradigma lama yang represif menuju pendekatan humanis, proporsional, dan restoratif. Pembaharuan hukum pidana nasional, khususnya melalui disahkannya KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), menandai pergeseran penting dalam cara negara memaknai pidana—bukan lagi sekadar alat balas dendam, tetapi sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, bab ini memberikan pemahaman teoretis dan praktis mengenai arah baru sistem pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia.

Perubahan paradigma tersebut dijelaskan secara bertahap melalui empat sub-bagian utama. Bagian pertama, Paradigma Baru dalam Pidana, membahas transformasi filosofi pidana dari teori retributif menuju teori gabungan dan restoratif. Bagian kedua, Pembaharuan Jenis Pidana Pokok dan Tambahan, mengulas inovasi dalam jenis-jenis sanksi, termasuk pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda proporsional yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan keadilan masa kini. Selanjutnya, bagian ketiga, Pembaharuan dalam Pelaksanaan dan Sistem Pemasyarakatan, menguraikan bagaimana lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan, bukan sekadar pemenjaraan.

Akhirnya, bab ini ditutup dengan pembahasan mengenai Implikasi Pembaharuan Pidana terhadap Politik Hukum dan HAM, yang menegaskan bahwa setiap reformasi pidana membawa konsekuensi luas terhadap sistem hukum nasional, tata kelola lembaga penegak hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Pembaca diharapkan mampu melihat hubungan timbal balik antara perubahan hukum pidana dengan arah politik hukum nasional yang berkeadilan sosial. Dengan memahami keseluruhan isi bab ini, pembaca tidak hanya memperoleh wawasan normatif tentang pembaharuan pidana, tetapi juga dapat menilai sejauh mana hukum pidana Indonesia bertransformasi menjadi instrumen keadilan yang lebih manusiawi dan progresif.

BAB IX

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KHUSUS DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL

Perkembangan hukum pidana Indonesia tidak hanya menyentuh aspek hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP, tetapi juga meluas pada ranah hukum pidana khusus, yakni aturan yang dibentuk untuk menanggulangi kejahatan dengan karakteristik tertentu dan dampak sosial yang besar. Bab ini mengajak pembaca memahami bagaimana hukum pidana khusus lahir sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan modern seperti korupsi, narkoba, terorisme, tindak pidana pencucian uang, dan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat ditangani dengan prinsip-prinsip hukum pidana umum semata. Dengan demikian, hukum pidana khusus menjadi instrumen penting dalam memperkuat keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum nasional.

Selanjutnya, bab ini membahas konsep dan ruang lingkup hukum pidana khusus dalam sistem hukum nasional, termasuk bagaimana KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berupaya mengintegrasikan sebagian norma hukum pidana khusus ke dalam kodifikasi nasional. Pembaca akan diajak menelusuri dinamika pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP baru, baik dari segi filosofi, struktur, maupun arah kebijakan pembaruan. Hal ini penting karena selama ini hukum pidana khusus tersebar di berbagai undang-undang sektoral, sehingga integrasi ke dalam KUHP menjadi langkah strategis menuju sistem hukum pidana yang lebih konsisten, terpadu, dan berkeadilan.

Pada bagian akhir, pembahasan diarahkan pada kebijakan penegakan dan pemidanaan dalam tindak pidana khusus, serta tantangan pembaruan kebijakan ke depan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, sistem hukum pidana Indonesia perlu adaptif terhadap kejahatan lintas negara dan kejahatan siber yang semakin kompleks. Bab ini menuntun pembaca untuk melihat bahwa kebijakan hukum pidana khusus bukan sekadar instrumen represif, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam membangun keadilan sosial, menjaga kedaulatan hukum, dan mewujudkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

BAB X

TANTANGAN DAN PROSPEK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi aktual, tantangan, serta arah masa depan penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks sosial-politik yang terus berubah, penegakan hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai proses formal yang menegakkan aturan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, Bab 10 menjadi bagian penting dalam buku ini karena mengajak pembaca melihat hukum pidana bukan sekadar sebagai norma yang bersifat represif, melainkan juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Bab ini terbagi menjadi tiga subbagian yang saling melengkapi. Subbagian pertama membahas dinamika dan permasalahan struktural dalam penegakan hukum pidana — seperti ketimpangan kelembagaan, budaya hukum aparat, tumpang tindih regulasi, serta pengaruh politik dan ekonomi terhadap independensi penegak hukum. Subbagian kedua mengulas reformasi hukum pidana dan arah kebijakan penal di era modern, termasuk implementasi KUHP baru dan paradigma keadilan restoratif yang menjadi arah pembaruan hukum Indonesia. Adapun subbagian ketiga menguraikan prospek penegakan hukum pidana menuju sistem yang berkeadilan dan humanis, dengan menyoroti transformasi nilai, teknologi hukum, dan penguatan integritas aparat.

Agar memperoleh pemahaman yang utuh, pembaca diharapkan tidak hanya melihat isi bab ini dari aspek normatif, tetapi juga menelaahnya dalam konteks sosial dan filosofis. Setiap subbagian dirancang untuk menghubungkan teori hukum pidana dengan realitas penegakan hukum di Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami mengapa reformasi hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak. Dengan membaca bab ini, diharapkan pembaca — baik mahasiswa hukum, akademisi, maupun praktisi — dapat menilai sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia telah berkembang menuju model penegakan hukum yang adil, transparan, dan selaras dengan nilai kemanusiaan serta cita negara hukum Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Iwan. "Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal KUHP Baru." *Janaloka* 2, no. 2 (July 2023): 256.
- Agrarini, Lintang Sely Puspita. "Dinamika Pidana Mati Dalam KUHP Baru: Pembaruan Hukum Pidana Dan Tantangan Implementasi." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (July 2025): 509–27. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7359>.
- Agustina, Shinta, Siska Elvandari, and Lucky Raspaty. "Penyimpangan Asas Non-Retroaktif Dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Dari Perspektif HAM." *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (2010). <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i2.15483>.
- Ahadi, Nugroho, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari. "Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (December 2023): 57–69. <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.254>.
- Alam, Kodrat. "Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 2 (2023): 173–97.
- Aldi, Ahmad, Jovano Kevin Herdyanto, Ilham Purwanto, Harmono Harmono, and Rois Harliyanto. "The Implementation of Restorative Justice in Overcoming Prison Overcapacity Is Reviewed from the Criminal Procedure Law (Cirebon Class I Prison Study)." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 4, no. 2 (June 2025): 981–92. <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i2.14559>.
- Alexandra, Sallie, and Rosdiana. "Reformasi Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia Dan Uni Eropa." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (March 2025): 807–23. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3 i1.2344>.
- Ali, Mahrus. "PROPORSIONALITAS DALAM KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (January 2018): 137–58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>.
- Althof Athooillah, Ahmad, and Muhammad Faisol. "Analysis of Legal Unification toward the National Legislation Program in Indonesia." *Rechtenstudent* 4, no. 1 (2023): 1–14.

- Alvat, Pradikta Andi. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Mens Rea." *Pertanggungjawaban Pidana Dan Mens Rea*. Accessed October 4, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-dan-mens-rea-0v5?utm>.
- Amalia, Mia, Rahma Melisha Fajrina, Nur Asmarani, L. Alfies Sihombing, and Yeni Nuraeni. *Hukum Pidana: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Andini, Orin Gusta. "MEMBEDAH LIVING LAW DALAM KUHP 2023 DARI PERSPEKTIF PEMIDANAAN DAN JENIS SANKSI." *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (2024): 349–73.
- Anggraeny, Kurnia Dewi. "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman." *Jurnal Hukum Novelty*, August 1, 2016, 225–36. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5469>.
- Annas, Gilang Kresnanda. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak Di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2049>.
- Ardalani, Mahsa, Mahmoud Habibitabar, and Seyed Aliasghar Mirshojaei. "Retributive Criminal Justice and Recidivism." *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, 2024, 1–11.
- Ardiansyah, Aldizar Fikri. "EVALUASI TERHADAP SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN ANTARA HUKUMAN DAN REHABILITASI PELAKU." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 4 (March 2025): 81–90. <https://doi.org/10.3783/causa.v11i4.11971>.
- Ardiansyah, Deri, Muhammad Adiaat, Aditya Indah Cahyani, and Nurlaili Rahmawati. "Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 3, no. 1 (March 2024): 1–18. <https://doi.org/10.35473/rjh.v3i1.3005>.
- Arifin, Khofifah Karalita, and Helena Primadianti. *Reviewing the Implications of the Living Law as an Expansion of the Legality Principle in the Criminal Code*. 2023.
- . "Reviewing the Implications of the Living Law as an Expansion of the Legality Principle in the Criminal Code." *Sriwijaya Crimen and Legal Studies* 1 (2023): 44–55.
- Armitage, A. Li. "Criminal Law: The General Part. By Glanville Williams, LL.D., Quain Professor of Jurisprudence in the University of London; of the Middle Temple, Barrister-at-Law. [London: Stevens & Sons, Ltd. 1953. Xliv and 719 and Index 16 Pp. 63s.]." *The Cambridge Law Journal* 12, no.

- 2 (November 1954): 243–47. <https://doi.org/10.1017/S0008197300004220>.
- Arrizall, Fasih. “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Masyarakat Adat.” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 4, no. 2 (October 2021): 102–12. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i2.4813>.
- Artana, I. Made. “PEMUATAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL.” *Jurnal Yustitia* 15, no. 2 (December 2021): 94–103. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i2.815>.
- “Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum Tentang Keadilan Restoratif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” n.d. Accessed October 10, 2025. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Asesmen-Peraturan-Internal-Lembaga-Penegak-Hukum-tentang-Keadilan-Restoratif-terhadap-Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-2023-tentang-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Pidana-2.pdf>
- Astariyani, Ida Ayu Agung Rasmi Wulan, Ni Luh Gede. “Urgensi Dalam Meratifikasi Convention On Cybercrime Sebagai Pemenuhan HAM Di Indonesia.” *Jurnal Harian Regional* 45, no. 2 (August 2023). <https://jurnal.harianregional.com/kerthapatrika/id-105551>.
- Aulia, Nisfatul Aulia Nisfatul, Fawaid Fawaid, and Afin Suhayat Afin Suhayat. “DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KUHP BARU: ANTARA KEPENTINGAN PUBLIK DAN KEKUASAAN NEGARA.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 9 (June 2025): 141–50. <https://doi.org/10.6679/jxh67d83>.
- Azmi, Irham. “Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (March 2024): 46–54. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1691>.
- Baidi, Ribut. “RESTORATIVE JUSTICE: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.” *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (February 2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3>.
- Bakhri, Syaiful. *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*. Total media, 2011. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=45310&lokasi=lokal>.
- Bohlander, Michael. *Principles of German Criminal Law*. Bloomsbury Publishing, 2008.
- Buisman, S. S. *The Future of EU Substantive Criminal Law*. Brill, June 29, 2022. <https://doi.org/10.1163/15718174-bja10032>.

- Bustomi, Achmad. "The Legality Principle Application in Indonesian Criminal Law System." *Nurani Hukum* 4, no. 2 (December 2021). <https://doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12239>.
- Cahyani, Helmalia, Intan Nurul Firdaus, Julia Elisabeth Sitanggang, and Ferry Irawan. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (March 2022): 81–90. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.175>.
- Christinawati, Ayu Denis. "LIVING LAW DALAM KUHP INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (January 2024): 87–97. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.1689>.
- Claessen, Jacques. "The Role of Restorative Justice inside and Outside Criminal Law." *International Journal of Restorative Justice* 6, no. 3 (2023). 415–25. <https://doi.org/10.5553/TIJRJ.000187>.
- "D3-DRAMP-NL-Report.Pdf." n.d. Accessed October 4, 2025. <https://hslaw.nl/wp-content/uploads/2022/08/D3-DRAMP-NL-report.pdf>
- Damhudi, Juni. *Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak: Studi Kasus Di Kota Prabumulih*. 2020. Accessed October 4, 2025. <https://scholar.archive.org/work/lr7nm4xhhnhn7kwiysaujgbyty/access/wayback/http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1185/513>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 2023." Accessed October 8, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no1-tahun-2023>.
- . "UU No. 1 Tahun 2023." Accessed October 10, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Dewi, Dian Kemala. *Fondasi Ilmu Hukum: Teori, Asas, Dan Sistem Hukum*. Serasi Media Teknologi, 2025.
- Dharmawan, Tengku Muhammad Reza Fikri, Ismaidar Ismaidar, and Tamaulina Br Sembiring. "TRANSFORMATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TOWARDS A JUST AND REHABILITATIVE LEGAL APPROACH." *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice* 2, no. 1 (January 2025): 378–85. <https://doi.org/10.70321/ijslcj.v2i1.74>.
- Dutch East Indies, ed. *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indië: Volledige Verzameling Der Ontwerpen Met Toelichting En Der Ter Uitgebrachte Adviezen*. Amsterdam: J.H. de Bussy, 1918. <https://lawcat.berkeley.edu/record/241796>.

- Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi. "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 01 (2022): 1–12.
- Erwanti, Fanisa Luthfia Putri. "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (July 2024): 155–65. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86440>.
- Fadhilah, Murshal, Iskandar Zulkarnain, Hendra Yulianto, and Agus Satory. "SEJARAH HUKUM PIDANA MATERIL INDONESIA: URGENSI PEMBAHARUAN DAN PERMASALAHAN PASCA PENGESAHAN KUHP BARU." *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 1 (February 2024). <https://jurnalhost.com/index.php/jph/article/view/633>.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Fajriansyah, Agung, Rospita Adelina Siregar, and Mompang L. Panggabean. "Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital: Analisis Terhadap Kuhp Baru." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (July 2025): 218–30. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5462>.
- Fajrin, Yaris Adhial, Cindy Monique, Elvira Fitri Hasanah, and Nurzakiah. "Responding to Legal Issues Regarding the Indonesian Criminal Code Bill of 2019." Atlantis Press, November 22, 2021, 214–18. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211102.200>.
- Falah, Taufiq Akbar Al. "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek : Perspektif KUHP Baru Indonesia." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (January 2025): 151–60. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.457>.
- Fani, Ryan, Ari Wibowo, Ferdian Rinaldi, and Acep Muhammad Rizki. "Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana Di Negara Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (January 2025): 996–1007. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14890279>.
- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, and Opik Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025): 46–71.

- Fauzi, Muhammad Ali, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah. "Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (November 2023): 2483–89. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.
- Fauziyah, Fauziyah. "Kritik Terhadap Perlindungan Ham Dalam Peradilan Pidana: Implikasi Terhadap Sdgs Desa Damai Dan Kesenjangan Gender Di Kabupaten Jember." *National Multidisciplinary Sciences* 4, no. 3 (May 2025): 132–41. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.754>.
- Fernando, Youngky, and Asti Wasiska. "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana." *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC* 1, no. 1 (2023): 57–57.
- Fillah, Muhammad Alwan. "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia." *Varia Hukum* 5, no. 1 (2023): 52–64.
- Flora, Henny Saida. "ALTERNATIF DAMAI: PERAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, March 21, 2025, 143–52.
- . "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 2018): 142–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- Ghozali, Elizabeth, Ardian Harefa, and Sufranto Bonatur Sinaga. "KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023." *JURNAL HUKUM JUSTICE*, August 6, 2025, 31–41.
- Gunakaya, A. Widiada. "KEDUDUKAN 'LEX NE SCRIPTA' DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Jurnal Wawasan Yuridika* 22, no. 1 (2010): 1–29. <https://doi.org/10.25072/jwy.v22i1.1>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Handoko, Duwi. *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik Dalam KUHP*. Hawa dan AHWANA, 2016.
- Haqiqi, Andi Irawan, and Jawade Hafidz. "KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 3 (June 2023): 113–22. <https://doi.org/10.30659/jhku.v14i3.1872>.

- Harap, Arsangela Putri, and Frans Simangunsong. "SINERGI KEWENANGAN BEA CUKAI DAN BNN DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PELABUHAN." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 04 (May 2025): 131–37. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i02.1775>.
- Haritia, Bayu, and Hartiwiningsih. "PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (May 2019): 111–21. <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40622>.
- Haruni, Catur Wido, and Bayu Dwiwiddy Jatmiko. "Study of Legal History: Traces of Setting Crimes Against the President in the Criminal Code." *KnE Social Sciences*, 2022, 390–407.
- Hasan, Muh Irfansyah. "KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INDONESIA." *LEX CRIMEN* 7, no. 7 (October 2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21341>.
- Hasbi, Mhd. *HUKUM PIDANA INDONESIA: Teori, Kritik, Dan Rekonstruksi*. Feniks Muda Sejahtera, 2025.
- Hasibuan, Evelyn. "EKSISTENSI PIDANA ADAT DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (ANALISIS KONSEPSI RANCANGAN KUHP)." *LEX CRIMEN* 10, no. 7 (June 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/35245>.
- Hasibuan, Milhan, Sumiadi Sumiadi, and Marlia Sastro. "PERBANDINGAN KETENTUAN ASAS LEGALITAS DALAM KUHP LAMA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN KUHP BARU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 3 (August 2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17104>.
- Havidi, Havidi, Jaja Sungkewo, and Muhammad Reza Pahlefi. "Implementation of Restorative Justice In Criminal Justice System." *Surya Kencana Tiga* 2, no. 2 (October 2022): 36–49.
- Havifah, Helda Okta, Somawijaya Somawijaya, and Rully Herdita Ramadhani. "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman Pada Putusan MA Nomor 813k/Pid/2023 Berdasarkan Asas Proporsionalitas Pemidanaan." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 3 (June 2024): 392–403. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3657>.

- Hehanussa, Deassy JA, Kukun Abdul Syakur Munawar, Muh Fadli Faisal Rasyid, Arianti A. Ogotan, and Arief Fahmi Lubis. "A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code." *Journal Equity of Law and Governance* 6, no. 1 (2024): 121–29.
- Heinze, Alexander, Antony Duff, Julian Roberts, Kai Ambos, and Thomas Weigend, eds. "Criminal Law." In *Core Concepts in Criminal Law and Criminal Justice: Volume III*, 3:11–260. Cambridge: Cambridge University Press, 2025.
- Herdiansyah, Kms Novyar Satriawan Fikrin & Herdiansyah Kms Novyar Satriawan Fikrin &. "KAJIAN TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 3, no. 2 (2019). <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1440>.
- Heriyanto, Heriyanto, Ronny Winarno, and Wiwin Ariesta. "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEJAKSAAN." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (August 2025): 1–17. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i1.193>.
- Hermawan. "Indonesia Has Serious 'overcriminalisation' Problem: The Jakarta Post Columnist." *The Straits Times* (Singapore), February 9, 2018. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-has-serious-overcriminalisation-problem-the-jakarta-post-columnist?utm>.
- Hia, Yosua. "ANALISA YURIDIS PASAL-PASAL KHUSUS TERKAIT KEJAHATAN SIBER DALAM KUHP BARU (UU 1/2023)." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 10, no. 1 (June 2024): 157–77.
- Hidayah¹, Karomatul, Vina Apriana², Sofia Anata³, Indri Kurnia Saputri⁴, and Fatiyah Nur Adina⁵. "REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA DIGITAL." *JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN* 5, no. 02 (May 2025). <https://jumas.ourhope.biz.id/ojs/index.php/JM/article/view/108>.
- Hidayat, Agi Attaubah, Ramdani Wahyu Sururi, Amalia Nur Anwari, Lilis Diah Sugiarti, Fachrial Ikhsan, and Ridwan Fauzi. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia: Dasar, Metode, Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Dan Keadilan Hukum." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 10 (n.d.).
- Hidayat, Iman. "Keberadaan Hukum Pidana Adat Dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 2022): 358–62. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1095>.

- Huda, Chairul. "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 4 (November 2011): 508–24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art3>.
- Hulma, Uul. "PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SERANG DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA PERKARA PIDANA ANAK." *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (July 2023): 82–96. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.5558>.
- Husak, Douglas. "Retributivism and Over-Punishment." *Law and Philosophy* 41, nos. 2–3 (2022): 169–91. <https://doi.org/10.1007/s10982-021-09422-w>.
- Hutapea, Dr Tagor, Zulkarnein Koto, and Syafruddin Syafruddin. "KEBIJAKAN POLRI DALAM UPAYA MENGEFEKTIFKAN PENERAPAN KONSEP HUKUM PIDANA BARU DALAM UU RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 1 (April 2024). <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.445>.
- ICJR. "KUHP: Bukan (Warisan) Kolonial." 2013. <https://icjr.or.id/kuhp-bukan-warisan-kolonial>.
- Illahi, Jihan Kharisma, Tengku Arif Hidayat, Jupri Yanus Halawa, Nursal Sabila, Rosdiansyah Rosdiansyah, and Silvy Elfiana. "Reformasi Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Absolute Theory di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (September 2023): 750–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8329976>.
- Indies Dutch East, Cassutto Is H., and Soeprapto raden. *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie : van ophelderende aantekeningen, in de nederlandsche en maleische taal, ten dienste van een ieder*. G.C.T. van Dorp, 1931. <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB16976874>.
- Irawan, Andrie, and Wahyono Wahyono. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru Di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 03 (2024): 169–78.
- Irawati, Arista Candra. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)." *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (December 2019). <https://doi.org/10.35473/aij.v1i2.369>.
- Iritanto, Koko Joseph, and Dian Andriawan Daeng Tawang. "Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara No 328/PID/2017/PT.DKI." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (December 2018): 1–25. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2735>.
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, and Fauziah Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16351–61.

- Iswantoro, Wahyu. "Digitalisasi Peradilan Pidana, Sebuah Upaya Untuk Menjaga Integritas Dan Kemandirian Badan Peradilan." 2020. <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/page/2/2020111213541210205996575facdc141facd.html?>
- jamesju. "What Is Criminal Law? — Legal Glossary." *Thomson Reuters Law Blog*, July 21, 2023. <https://legal.thomsonreuters.com/blog/criminal-law-overview-related-terms-and-research-resources/>.
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (April 2020): 26–38. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>.
- Jaya, Pengelola Jurnal CENDEKIA. "RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA." *CENDEKIA Jaya* 5, no. 1 (February 2023): 51–65. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v5i1.460>.
- Jonathan, Michael, and Wilma Silalahi. "Pidana Pengawasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Kajian Konseptual Dan Implementasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 1 (June 2025): 31–40. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.8825>.
- Judijanto, Loso, and Budi Nugroho. "Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 03 (April 2025): 118–24. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.544>.
- Juita, Subaidah Ratna, Amri Panahatan Sihotang, and Supriyadi Supriyadi. "PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (October 2020): 271–85. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>.
- Jumadi, Jumadi, and Sarah Sarah. "Transformasi Digital Sistem E-Court Dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (January 2025): 1986–2003. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3381>.
- Kadir, Abdul. *Hukum Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional*. In *Minhaj Pustaka*. Minhaj Pustaka, 2024. <https://doi.org/10.62083/1p2p6n75>.
- Kadir, Zul Khaidir. "Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (May 2025): 01–18. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665>.

- Kamagi, Rendy Cristian, Dwi Andayani Budisetyowati, and Sugeng Sugeng. "Implementation Of Restorative Justice By The Indonesian National Police After The Enforcement Of Article 70 Of Law Number 1 Of 2023 On The Criminal CodeE." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 183–92.
- Kansil, Christine S T. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Khalimy, Akhmad. "MAKNA ATURAN PERALIHAN SEBAGAI POLITIK HUKUM RUU KUHP (TRANSFORMASI DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL)." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 2 (October 2020): 121–36. <https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.121-136>.
- Kristiyadi, Kristiyadi. "Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 1 (June 2023): 25–27. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.100>.
- Kurniawan, Putu Yanuar. "Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 5, no. 1 (2024): 122–29.
- Kurniawan, Ridho, and Siti Nurul Intan Sari D. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)." *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 153–68. <https://doi.org/10.35586/.v1i2.148>.
- Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas. "KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (CRIMINAL POLICY) TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE: (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) BANYUMAS)." *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (January 2023): 85–105. <https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.419>.
- Kusumo, Bambang Ali. "PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Wacana Hukum* 7, no. 2 (2008). <https://doi.org/10.33061/wh.v7i2.333>.
- Latifah, Marfuatul, and Prianter Jaya Hairi. *Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim*. 15 (2024).
- Lestari, Sulistyani Eka, Fanny Tanuwijaya, Ferdicka Nggeboe, Asmak ul Hosnah, Deni Setya Bagus Yuherawan, and Joice Soraya. "Perubahan Sistem Dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024, 494–507. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/36141>.

- Lubis, Muhammad Ridwan, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 2 (December 2023): 113–20. <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10676>.
- Magala, Anugrah Sahtia. "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif." *SPEKTRUM HUKUM* 20, no. 2 (October 2023): 115–27. <https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345>.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (June 2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Mandagie, Anselmus SJ. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).
- Manik, Dibi Vation, Yasmirah Mandasari Saragih, Fauzan Fauzan, Eka Suwirza, and Romy Rohadi Saragih. "Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code." *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 1 (January 2025): 177–91. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.330>.
- Manurung, Imelda Christie. "Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (June 2025): 3975–82. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4464>.
- Marnija, Marnija, and Zainal Arifin Hoesein. "The Dynamics of Criminal Law Reform in Indonesia: A Historical and Prospective Review From the Colonial Penal Code to the 2023 National Criminal Code." *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 03 (July 2025): 671–78.
- Masyhar, Ali, Rohadhatul Aisy, Anis Widyawati, M. Azil Maskur, and Ali Murtadho. "Reclaiming the Unwritten: Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform." *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 255–85.
- Maulani, Diah Gustiniati. "Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.81>.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Dan Politik Agraria*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2018.

- Miller, Dr Jennifer M. "The Two Faces Of Justice: Retribution And Rehabilitation In Contemporary Society." *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 30, no. 3 (2025). <https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.30-Issue3/Ser-3/I3003037081.pdf>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- . *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021.
- M.Rochman, Rony Wirachman, and M. Ihram Adepio. "Penegak Hukum Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP Dan RUU KUHP Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kutei* 24, no. 1 (May 2025): 1–21. <https://doi.org/10.33369/jik.v25i1.41431>.
- Mubarak, Nafi. "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 15–31.
- Muhammad, Ali. "THE RESTORATIVE JUSTICE APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF CHILDREN'S CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 2 (November 2018): 189–98. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i2.32>.
- . "THE RESTORATIVE JUSTICE APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF CHILDREN'S CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 2 (November 2018): 189–98. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i2.32>.
- Mulyadi, Mahmud. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 1 (April 2021): 96–112. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.40>.
- Muyassar, Mauris, Fachrul Rozi Harfi, and Rosmalinda Rosmalinda. "TANTANGAN PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (October 2024): 382–92. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.2297>.
- Nababan, Yefta Chintya. "Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Dalam KUHP Wvs Dan KUHP Nasional." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 7 (August 2025): 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16738238>.
- Nadianti, Eltasya, and Bambang Ali Kusumo. "Politik Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 10–10.

- Nahak, Simon. "LEGAL POLITIC OF THE FORMATION OF INDONESIAN NATIONAL CRIMINAL CODE (KUHP)." *Jurnal Hukum Prasada* 5, no. 1 (March 2018): 40–46. <https://doi.org/10.22225/jhp.5.1.2018.40-46>.
- Naim, Muhammad. "PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERKAIT ADANYA DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 2018): 44–54. <https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1009>.
- Nasution, Muhammad Idris, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 01 (2024): 16–23.
- Ningsih, Riska Kurnia, and Hadi Tuasikal. "Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (April 2025): 381–97. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11757>.
- Nisa, Tiara Khoerun. "ASAS STRICT LIABILITY DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP: Indonesia." *Triwangsa Hukum* 1, no. 2 (June 2022): 1–17.
- Nissa, Khaoeirun, Rini Fathonah, and Maya Shafira. "Rekonstruksi Keadilan Dalam Hukum Pidana Tinjauan Filosofis Terhadap Politik Hukum Dalam KUHP Baru Dan Dampaknya Pada Sistem Pemidanaa." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (September 2025): 5085–92. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2087>.
- Nugraha, Fajar, Reynaldo de Archellie, and Cresentia Clement. "Kasus Ujaran Kebencian Dalam Berita Surat Kabar Di Hindia Belanda." *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 10, no. 3 (January 2020). <https://doi.org/10.17510/paradigma.v10i3.379>.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Abid Abid. "Transformasi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Perbandingan Komprehensif Antara KUHP Lama Dan KUHP Baru." *Reformasi Huk* 29, no. 1 (2025): 1–21.
- Nurdin, Fransiskus Saverius, Gunarto, and Lathifah Hanim. *Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WVS) Dan KUHP Nasional Indonesia | ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. July 30, 2025. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1562>
- Nurhidayatuloh, Nurhidayatuloh, Akhmad Idris, Rizka Nurliyantika, and Fatimatuz Zuhro. "Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan Dengan HAM?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2022): 294–313. <https://doi.org/10.31078/jk1923>.

- Ouwerkerk, Jannemieke W. "Old Wine in a New Bottle: Shaping the Foundations of EU Criminal Law through the Concept of Legal Interests (Rechtsgüter)." *European Law Journal* 27, nos. 4–6 (2021): 426–40. <https://doi.org/10.1111/eulj.12447>.
- Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, and Rosmalinda Rosmalinda. "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (September 2024): 64–71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.
- Panggabean, Fransiska, Ediwarman Ediwarman, Sunarmi Sunarmi, and Marlina Marlina. "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital Di Kota Medan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 2 (2024): 173–83.
- "PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA PASCA-BERLAKUNYA KUHP 2023." n.d. Accessed October 8, 2025. https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/07/PEMBARUAN-HUKUM-ACARA-PIDANA-PASCA-BERLAKUNYA-KUHP-2023_Juli-2024.pdf
- "PERKEMBANGAN DAN ISU KRUSIAL RUU KUHP." n.d. Accessed October 10, 2025. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-RJ-20221003-030720-1366.pdf>
- Permana, Mohammad Raif, and Muhammad Rustamaji. "ANOTASI KESESUAIAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DIJATUHI PUTUSAN PIDANA BERSYARAT." *Verstek* 12, no. 3 (October 2024): 11–20. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84385>.
- Pifferi, Michele. "The Historical Origins and Evolution of Rehabilitative Punishment." *Crime and Justice* 53, no. 1 (May 2024): 103–60. <https://doi.org/10.1086/733432>.
- Pinto, Mattia. *Awakening the Leviathan through Human Rights Law – How Human Rights Bodies Trigger the Application of Criminal Law | Utrecht Journal of International and European Law*. November 22, 2018. <https://doi.org/10.5334/ujel.462>.
- "POLITIK HUKUM PIDANA LENGKAP.Pdf." n.d. Accessed October 8, 2025. [https://repo.jayabaya.ac.id/4265/2/POLITIK%20HUKUM %20PIDANA% 20LENGKAP.pdf](https://repo.jayabaya.ac.id/4265/2/POLITIK%20HUKUM%20PIDANA%20LENGKAP.pdf)
- Pramatama, Kadek Danendra, and Komang Pradnyana Sudibya. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1 (2019): 15.

- Pratama, Agung Putra. "Analisis Politik Hukum Terhadap Penegakan Hukum Restoratif Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 3 (September 2025): 892–903. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.8021>.
- Pratama, Diaz Jorge, Nuraliah Ali, and Satriya Nugraha. "Studi tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (June 2025): 158–71. <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.937>.
- Pratama, M. Ilham Wira, and Donis Daviska. "Penerapan Pedoman Pemidanaan bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru." *Jurnal Fakta Hukum* 4, no. 1 (October 2025): 13–20. <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.180>.
- Pratama, Nanda, and Budhi Wisaksono. "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA MATI ATAS KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 1036 / Pid / B / 2008 / PN. DPK)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Prayoga, Ayom, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (February 2023): 5987–93. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.12527>.
- Puspitaningrum, Aulia. "Penjatuhan Pidana Khusus Perkara Narkotika Atas Penerapan Asas the Binding Persuasive of Precedent." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (August 2023): 66–75. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68738>.
- Putranto, Dimas Ady. "Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan: Teori Dan Praktik Di Pengadilan Indonesia." *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. (1) (June 2025): 140–53.
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019).
- R, Mukhlis, and Chindy Maria Rohani Sipatuhar. "EKSISTENSI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 10, no. 1 (June 2024): 133–41. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3325>.
- Rachmawati, Niken, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando. "Pelaksanaan Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan Dalam Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (November 2022): 2849–56. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8654>.

- Rahaditya, R., Cora Venessa, Okthavianes Paulina, Eudora Joyce Hiumawan, and Erland Jovian. "Analisis Pro Dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (November 2023): 2157–68. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5627>.
- Rahmad, Agus. "HARMONISASI HUKUM ADAT HUKUM PERTAHANAN NASIONAL TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH DALAM RANGKA PROYEK STRATEGIS NASIONAL." *JHK : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (December 2023): 1–12. <https://doi.org/10.61942/jhk.v1i1.43>.
- Ramadhani, Milenia. "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia." *Syntax Idea* 6, no. 8 (August 2024): 2708–3716. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4356>.
- Ramadhani, Rayhan Farel, and Tia Febrianti. "PEMBAHARUAN KUHP DALAM PERSPEKTIF PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI INDONESIA." *Indigenous Knowledge* 2, no. 1 (July 2023): 30–39.
- Ramadianto, Anang Riyan, and Bayu Akbar Wicaksono. "Sinergitas Aparat Penegak Hukum (Aph) Dalam Mewujudkan Model Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022): 470–86.
- Rammando, Agung, Ellie Andini, Tiara Okta Yanti, Irwan Matias Gurlan Sinaga, and Asep Suherman. "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (February 2025): 11–20. <https://doi.org/10.3783/causa.v11i1.11611>.
- Ramsay, Peter. "Rights of the Sovereign: Criminal Law as Public Law." *King's Law Journal* 36, no. 1 (January 2025): 70–103. <https://doi.org/10.1080/09615768.2025.2476261>.
- Rasyidi, Mudemar A. "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Mitra Manajemen* 12, no. 1 (2021): 1–10.
- Ridev, Ghania Khalisa, and Asep Suherman. "PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF PADA PERADILAN PIDANA." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 10 (October 2024). <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/413>.
- Ritonga, Abid Fatur Rahman, and Faisal Faisal. "PENGARUH DIGITALISASI PROSES HUKUM ACARA PIDANA: STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN THAILAND (CRIMINAL PROCEDURE CODE)." *Law Jurnal* 5, no. 1 (December 2024): 83–94. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5772>.

- Riyadi, Padlah. "Building Bridges of Justice: Restorative Justice Reconstruction with The Indonesian Criminal System After Law No. 1 Of 2023." *Journal of Law and Humanities Review* 1, no. 1 (June 2025): 55–69.
- . "Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023." *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 2 (December 2024): 154–67. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i2.241>.
- Rizki, Aldi, and Rospita Adelina Siregar. "Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (July 2025): 205–17. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v11i1.5463>.
- Rizqia, Larasati Dwi, Widati Wulandari, and Nella Sumika Putri. "IMPLIKASI PENGATURAN PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KUHP 2023 TERHADAP KEBERLAKUAN ASAS-ASAS KHUSUSNYA: PENGUATAN ATAU PELEMAHAN?" *LITIGASI* 25, no. 1 (April 2024): 21–60. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12416>.
- "RJ1-20181115-083605-9743.Pdf." n.d. Accessed October 8, 2025. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20181115-083605-9743.pdf>
- Rosdiani, Dini, M. Nassir Agustiawan, and Laila Fatmawati. "PENGARUH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM NASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI INDONESIA." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (January 2024): 239–46. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i2.1037>.
- Rumagit, Harly. "Perkembangan Teori Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis." *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (May 2025): 201–8. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11859>.
- S, Ujang Charda, Fernando Manggala Yudha S, and Syaefa Wahyuni. "Makna Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (May 2024): 3051–61. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10802>.
- Santoso, Wayan. "Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia." *Jurnal Yusthima* 3, no. 1 (2023): 10–20. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1.6577>.
- Saragih, M. Irwansyah, Mohammad Yusuf, and Fauziah Lubis. "URGENSI KEBIJAKAN KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)." *YUSTISI* 11, no. 3 (October 2024): 215–24. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17889>.

- Sarip, Sarip. "Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara." *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2019): 95–96.
- Satria, Hariman. "RESTORATIVE JUSTICE: PARADIGMA BARU PERADILAN PIDANA." *Jurnal Media Hukum*, October 12, 2018, 111–23. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.
- Sawung, Dimas Akbar, Fariska Jihan Setiyowati, and Mila Yusnika. "PARADIGMA BARU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL." *Jurnal Suara Keadilan* 24, no. 1 (2023): 20–27. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11268>.
- "Sejarah KUHP Di Indonesia - Kompasiana.Com." Accessed October 7, 2025. <https://www.kompasiana.com/rizkylombu4581/638ec0d208a8b52aee13a123/sejarah-kuhp-di-indonesia>
- Sekhroni, Sekhroni. "Criminal Liability Dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016). <http://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/405>.
- Senjaya, Murshal. "Criminal Law Reform in Indonesia: Has Been Critical of the New Criminal Code." *Ipsa Jure* 2, no. 2 (February 2025): 25–37. <https://doi.org/10.62872/2sfg8408>.
- Senjaya, Murshal, and Rusli Subrata. "Critical Review of Criminalization Policies in Law Number 1 of 2023 Concerning the KUHP." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 6 (June 2023): 2541–50. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i6.4497>.
- Setiawan, M. Nanda, and Chindi Oeliga Yensi Afita. "REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI KUHP BARU: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEADILAN SOSIAL." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 11, no. 1 (2025): 79–94.
- Setiawan, M. Nanda, Syarifuddin, and Chindi Oeliga Yensi Afita. "REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI KUHP BARU: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEADILAN SOSIAL." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 11, no. 1 (June 2025): 79–94. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136>.
- Setyaningsih, Ni Putu Ari, and Putu Chandra Kinandana Kayuan. "KOMPILASI DELIK ADAT DALAM PERATURAN DAERAH SEBAGAI DASAR PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP)." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (May 2022): 71–79. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.902>.
- Sholihin, Bunyana. "Supremasi Hukum Pidana Di Indonesia." *Unisia* 31, no. 69 (2008).

- Sianturi, Pantas. "PERLUASAN RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL GUNA MELINDUNGI WNI DI LUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA." *LAW REFORM* 1, no. 2 (February 2006): 33–52. <https://doi.org/10.14710/lr.v1i2.12211>.
- Sihaloho, Lambok Immanuel, and Padmono Wibowo. "Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tujuan Pidana Pemasyarakatan Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 2023): 2440–49.
- Simanjuntak, Reynold, and Apriska Sibarani. "Analisis Dan Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2025): 134–40. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.721>.
- Sinambela, Raden, Dian Anggraini, and Junifer Panjaitan. "Transformasi Fundamental Sistem Peradilan Pidana: Restorative Justice Dan Perlindungan Hak Korban Dalam KUHP Nasional." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 6 (August 2025): 91–100. <https://doi.org/10.6679/p0t7zk86>.
- Sinurat, Alexander. "PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM DI INDONESIA DALAM PUTUSAN PEMBUNUHAN." *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025): 206–15.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 134–42.
- Sirait, T Mangaranap. *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*. Deepublish, 2021.
- Siregar, Taufik. "Kajian Yuridis Terhadap Kelemahan KUHP Dan Upaya Penyempurnaan." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 9, no. 2 (December 2017): 186–95. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i2.8249>.
- Sitompul, Ferdinan, Alfren Petrus Putra Manik, Carlos Daniel Sinaga, Angel Theresia Purba, and Andy Satria. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Hukum Indonesia." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (January 2024): 222–28. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1668>.
- Soegijanto, Jonathan Apriliano. "ASAS RETROAKTIF YANG BERLAKU DALAM UNDANG-UNDANG PERADILAN HAM." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 2018): 26–43. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i1.1007>.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Sofyan, Ade. "APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE IMPOSITION OF PUNISHMENT AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENSES." *Hukum Responsif* 15, no. 2 (2024): 288–94.
- Soliha, Ulfa Safira, and Zulkarnain M. A. "SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (July 2024): 535–44. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3.9803>.
- Stewart, Hamish. "Legality and Morality in H.L.A. Hart's Theory of Criminal Law." *SMU LAW REVIEW* 52 (1999).
- Sudarto. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Sudaryono, and Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sugiarto, Agus. "Criminal Law Politics Renewal of The National KUHP Against the Criminal Actions of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT)." *Journal of World Science* 1, no. 12 (December 2022): 1203–14. <https://doi.org/10.58344/jws.v1i12.169>.
- Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, and Purwanto Purwanto. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 219–32.
- Sugihartono. "ASAS PROPORSIONALITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA PADA PASAL 114 UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." *JURNAL HUKUM MILITER* 16, no. 1 (May 2024): 1–13.
- Suhada, Dodo. "Distorsi Penegakan Hukum Berupa Disparitas Putusan Tindak Pidana Narkotika Dan Solusi Untuk Mengatasinya." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 9, no. 2 (2019): 52–76. <https://doi.org/10.30999/mjn.v9i2.1884>.
- Sukma, Dara Pustika. "ANALISIS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 8 (January 2025): 5315–26. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i8.10557>.
- Sukron, Yusuf Abdul, and Karli Karli. "Tanggung Jawab Hukum Atas Kejahatan Korporasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (June 2022): 2606–12. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3065>.
- Sulistyarini, Dyah Ayu, Deni Setya Bagus Yuherawan, and Subaidah Ratna Juita. "Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 13, no. 2 (November 2023): 413–22. <https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7991>.

- Sunarto. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI." *SPEKTRUM HUKUM* 15, no. 1 (April 2018): 44–70. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109>.
- Suramin, Suramin. "Indonesian Anti-Corruption Law Enforcement: Current Problems and Challenges." *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 2 (April 2021): 225–42. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46612>.
- Sutiyoso, Adi, Daffa Athaillah Maulana, and Edmond Wangtri Putra. "Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, Dan Pemerintah Dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, Dan Hak Asasi Manusia." *Jurist-Diction* 7, no. 3 (July 2024): 393–418. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56127>.
- Suzuki, Masahiro, and Akinori Otani. "Myths of Restorative Features in the Japanese Justice System and Society: The Role of Apology, Compensation and Confession, and Application of Reintegrative Shaming." *Restorative Justice* 5, no. 2 (May 2017): 158–77. <https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1339955>.
- Syahlan, Syahlan. "Effective and Efficient Synchronization in Harmonization of Regulations Indonesia." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (March 2021). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.7>.
- Tambuwun, Daniel A. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." *LEX CRIMEN* 4, no. 8 (November 2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10281>.
- Tampi, Giovandy. "KONSEPSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KETENTUAN KHUSUS DI LUAR KUHPIDANA." *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 4 (May 2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55760>.
- Tarigan, Edi Kristianta, Erni Darmayanti, Dwi Suci Amaniarsih, and Boby Daniel Simatupang. "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru." *Warta Dharmawangsa* 18, no. 3 (July 2024): 590–604. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4449>.
- Telaumbanua, Melfianis. "KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN SECARA HUKUM ADAT." *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (August 2023): 35–39. <https://doi.org/10.57094/jph.v2i2.986>.
- Timoera, Dwi Afrimeti. "ASAS LEGALITAS DALAM DOKTRIN HUKUM INDONESIA: PRINSIP DAN PENERAPAN." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 10, no. 2 (April 2011): 67–79. <https://doi.org/10.21009/jimd.v10i2.2298>.

- TRI. "YURISPRUDENSI, SUMBER REFERENSI." June 23, 2023. <https://pt-kaltara.go.id/id/berita/arsip-berita/592-yurisprudensi%2C-sumber-referensi.html>.
- Udytama, I. Wayan Wahyu Wira, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, and I. Gusti Ngurah Anom. "HARMONISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF RUU KUHP." *Jurnal Yusthima* 1, no. 01 (September 2021): 37–42. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2982>.
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini Rusmini, and Husnaini Husnaini. "SEGAJA Dan TIDAK SEGAJA Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 75–85.
- Van Ness, Daniel W. *An Overview of Restorative Justice around the World*. 2016. <https://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/4767>.
- Victimology, Master. *Introducing Restorative Justice in the Netherlands, Lessons to Be Learned from Neighbouring Countries*. 2014. <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=135393>.
- Viganò, Francesco. "The Remains of Exceptionalism in Criminal Law." *Criminal Law and Philosophy* 17, no. 1 (April 2023): 71–81. <https://doi.org/10.1007/s11572-021-09615-3>.
- Vivid, Wafdah. "Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (December 2017). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1148>.
- Vroomen, A., and A. Pemberton. "Introducing Restorative Justice in the Netherlands, Lessons to Be Learned from Neighbouring Countries." Tilburg, Netherlands: Tilburg University, 2014.
- Wahyuningroem, Sri Lestari, Rheinhard Sirait, Uljanatunnisa Uljanatunnisa, and Dudy Heryadi. "Youth Political Participation and Digital Movement in Indonesia: The Case Of# ReformasiDikorupsi And# TolakOmnibusLaw." *F1000Research* 12 (2024): 543.
- Wala, Gevan Naufal. "Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Law System." *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)* 1, no. 2 (2023): 85–90. <https://doi.org/10.38035/sijal.v1i2.175>.
- Warzuk, Dadang Suprijatna, and Muhamad Aminulloh. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (March 2024): 3512–36. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671>.
- Wibawa, Iskandar. "PIDANA KERJA SOSIAL DAN RESTITUSI SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 105–14. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>.

- Wicaksono, Dika. "Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (December 2022): 181–96. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5360>.
- Widjowati, Dijan, and Cris Kuntadi. "Pengaturan Tindak Pidana Khusus Antara Indonesia Dan Belanda." *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 3, no. 2 (July 2025): 356–62. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2.403>.
- Widyaastuty, Rini, Sontayati Sihite, and Fauziah Lubis. "Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3738–50.
- Widyati, Lidya Suryani. "TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN: PERLUKAH DIATUR KEMBALI DALAM KUHP? (DEFAMATION AGAINST THE PRESIDENT OR VICE PRESIDENT: SHOULD IT BE REGULATED IN THE CRIMINAL CODE?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (November 2017): 215–34. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>.
- Wijaya, Endra, and Andre Sandy Avianto. "TANTANGAN PEMENUHAN HAK PEMBINAAN BAGI PARA NARAPIDANA." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (December 2020): 344–64. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2687>.
- Winarno, Yoga Agastya, and Eko Prihantoro. "Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru Yang Selaras Dengan Konstitusi Dan HAM." *Jurist-Diction* 7, no. 3 (July 2024): 567–84. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56120>.
- Winatasya, Maulidya, and Citra Dwi Rahayuningsih. "Hukum Pidana: Kajian Literature Review." *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (June 2025): 154–60. <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>.
- Wiyata, Rillo Waskitha Sandi, Hambali Yusuf, Serlika Aprita, and Abdul Latif Mahfuz. "Problems of Law Enforcement against Civil Servants Involved in Corruption Cases of the Complete Systematic Land Program in Palembang City." *The International Journal of Politics and Sociology Research* 11, no. 2 (September 2023): 334–40. <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v11i2.165>.
- Wuisan, Rico A. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).
- Wulandini, Andinta, and M Abdul Razak. "PENERAPAN SANKSI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN PENCURIAN (Studi Putusan PN Tembilahan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2016/PN Tbh)." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2024, 41–46.

- Yahya, Nur. "DELIK HARTA KEKAYAAN DALAM KUHP." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 2, no. 1 (April 1997): 41–50. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v2i1.129>.
- Yanuar, Muh Afdal. "Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 1 (August 2023): 54–67. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3812>.
- Yasanegara, I. Gde. "URGENSI ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL DI INDONESIA." *Kerta Dyatmika* 13, no. 1 (February 2016). <https://doi.org/10.46650/kd.v13i1.384>.
- Yogaswara, Yanuardi, Tata Surwita, and Dewi Asri Yustia. "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Terhadap Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (March 2024): 1736–44. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.2191>.
- Yuliartini, Ni Putu Rai. "EKSISTENSI PIDANA PENGGANTI DENDA UNTUK KORPORASI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *Jurnal IKA* 14, no. 1 (March 2016). <https://doi.org/10.23887/ika.v14i1.8336>.
- Yusman, Yusman. "Pidana Adat Baduy Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (December 2021): 178–88. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16149>.
- Yuspin, Wardah, and Ajlin Ajlin. "History of the Implementation and Development of the Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colonial Heritage in Indonesia." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 9 (2022): 514–20. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.596>.
- Yusuf, Hudi, Faturullah Puspitasari, and Utami Yustihassana Untoro. "Restorasi Justice Mewujudkan Nilai dalam Penegak Hukum." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (August 2023): 38–46. <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i1.33841>.
- Zaini, Zaini. "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan." *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 128–43.
- Zakaria, Alfons. "Inkonsistensi Asas Legalitas Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005." *Risalah Hukum*, 2006, 133–41.
- "20240807-Laporan-Tahunan-Komnas-Ham-Tahun-\$WFGA.Pdf." n.d. Accessed October 10, 2025. <https://www.komnasham.go.id/files/20240807-laporan-tahunan-komnas-ham-tahun-%24WFGA.pdf>.

TENTANG PENULIS



Dr. Dwi Nurahman, S.H., M.H., merupakan alumni Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengawali Karier sebagai Praktisi Hukum (Advokat) dan Dosen Ilmu Hukum. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian, pengabdian masyarakat, seminar, lokakarya, dan pelatihan. Penulis menekuni rumpun bidang ilmu hukum pidana/acara pidana. Selanjutnya penulis berkarir sebagai Penyuluh Anti Korupsi Pratama-Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK)

Wilayah Sumatera Tahun 2021. Tim Pakar Bapemperda di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022. Timsel Komisioner Bawaslu Kab/Kota Provinsi Lampung Periode 2023-2028. Tim Efektif BinEtik Subbid WabProf BidPropam Polda Lampung 2024. Ahli Bidang Tindak Pidana Pemilu/Pilkada pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Tahun 2024. Kuasa Hukum KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024. Konsultan Ahli Zona Integritas (ZI) WBK-WBBM Badan Gizi Nasional Tahun 2025. Ahli hukum Pidana di Polda Lampung dan Polres Jajaran Tahun 2025. Beberapa Buku Karya Penulis yang telah diterbitkan yakni: “Pembaharuan Lembaga Praperadilan, Perspektif Hukum Acara Pidana”, “Bunga Rampai Pendidikan Tinggi Hukum Era 4.0 (Kebijakan Strategis Revolusi Teknologi Digital Penta Helix 4.0 Dalam Konfigurasi Ilmu Pengetahuan Hukum)”, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, “Hukum Perlindungan Lingkungan, Menegakkan Keadilan Ekologis”. Penulis mengampu berbagai mata kuliah dengan konsen disiplin ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Berbagai Penelitian dan Pengabdian sebagai dharmabakti pada Tri Dharma Perguruan Tinggi telah diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, workshop, bedah buku, sosialisasi, narasumber, penelitian ilmiah, menulis buku, publikasi jurnal nasional serta jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dan WoS: *“Design of Pre-Trial Institution with The Concept of Preliminary Examining Judge in The Reform of Indonesian Criminal Procedure Law”*. Penulis tercatat sebagai pemenang hibah Penelitian Nasional di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun 2021. Buku ini berisi Pembaharuan KUHP Nasional

merupakan wujud dari politik hukum Indonesia untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan konstitusi negara. Politik hukum dalam pembaharuan KUHP diarahkan pada upaya menggantikan warisan kolonial *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dengan hukum pidana nasional yang berkarakter Indonesia, modern, dan berorientasi pada keadilan. Secara keseluruhan, politik hukum pembaharuan KUHP Nasional menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia harus progresif, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai bangsa, sekaligus mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh warga Negara.

POLITIK HUKUM PIDANA

TANTANGAN DAN PROSPEK PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Politik hukum pidana merupakan bidang yang terus mengalami perubahan seiring dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perkembangan tersebut menuntut kehadiran hukum pidana yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, melalui buku ini penulis mencoba menghadirkan analisis mengenai proses pembentukan kebijakan pidana, pilihan kriminalisasi dan dekriminalisasi, orientasi pemidanaan, serta problematika implementasi hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana bukan sekadar perubahan normatif undang-undang, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk membangun sistem pemidanaan yang memiliki orientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, buku ini mencoba menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari agenda pembaharuan hukum pidana nasional, termasuk dinamika perumusan kebijakan kriminal, perkembangan pemikiran penal policy, serta tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.



SCANME

www.penerbitwidina.com
[@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
[penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
penerbitwidina@gmail.com
[widina store](#)
[widina bookstore](#)

0815-7000-699

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-246-451-9



9

786342

464519